



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
DERING DJPK 1500420, FAKSIMILE (021) 3509442; LAMAN WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-416/PK/2019
Sifat : Segera
Hal : Informasi Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020

18 September 2019

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
Di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan tatakelola (*governance*) yang baik dalam pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, dapat kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dilakukan sesuai dengan formulasi dan/atau kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini Pemerintah bersama dengan DPR RI sedang melakukan pembahasan RAPBN TA 2020, termasuk pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Setelah RAPBN selesai dibahas dan mendapat persetujuan DPR RI untuk diundangkan, Kementerian Keuangan akan segera mempublikasikan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dengan alamat : www.djpk.kemenkeu.go.id. Selanjutnya tatacara perhitungan, data yang digunakan, dan besaran alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa per daerah, juga akan dipublikasikan dalam *website* tersebut.
2. Selain melalui *website*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga menyampaikan informasi tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta beberapa informasi lainnya, seperti APBD, perpajakan daerah, hibah daerah, dan pinjaman daerah, melalui media sosial berupa *instagram* dan *facebook*.
3. Guna menghindari adanya penipuan dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diminta kepada Kepala Daerah, Pejabat, dan Pegawai Pemda untuk tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang menawarkan bantuan atau pengurusan terhadap pengalokasian/penambahan alokasi/penyaluran/pencairan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya dalam memberikan pelayanan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk Pemda. Untuk menjaga integritas, diminta kepada pejabat/pegawai Pemda tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dapat kiranya disampaikan bahwa setiap pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang ditugaskan ke daerah atau tempat penugasan lainnya, selalu dilengkapi dengan (a) Surat Tugas dari Pimpinan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (b) Kartu Tanda pengenal (*name tag*), dan (c) dokumen Pakta integritas.

5. Apabila pejabat/pegawai Pemda akan melakukan konsultasi mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta hal-hal lainnya terkait dengan perpajakan daerah, hibah daerah, pinjaman daerah, dan pengelolaan APBD, dapat kiranya memanfaatkan beberapa layanan informasi/konsultasi, yaitu *Call Center* Dering DJPK 1500420, *whatsapp Call Center* 0852-1408-7800, *website* DJPK melalui menu DJPK Menjawab (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan *video conference* DJPK. Selanjutnya apabila menemukan adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan mohon kiranya dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada Unit Kepatuhan Internal DJPK melalui nomor telepon (021) 3868006 atau melalui alamat email kontrolinterndjpk@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Astera Primanto Bhakti *N*

Kp. : PK.1/PK.14/2019